



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/843/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD AMANAH”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD AMANAH” Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD AMANAH”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

fr. vr

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AMANAH"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD AMANAH"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Ai Jati Desa Mapin
Kebak Kecamatan Alas Barat
Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 06 Juli 2004
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **KHAERUDDIN**

KEDUA : "PAUD AMANAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AMANAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 05 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Alas Barat di Alas Barat ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas Barat di Alas Barat dan
6. Kepala Desa Mapin Kebak di Desa Mapin Kebak.



NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

ADE IRMA FERDANI, S.H, M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-438.AH.02.01.TH 2012
TANGGAL 10 OKTOBER 2012

SALINAN

AKTA
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

"AMANAH"

NOMOR : 50

TANGGAL : 22 APRIL 2015

KANTOR:

JLN. DR. SUTOMO NO. 08
TELP/FAX. (0371) 21367
SUMBAWA BESAR

----- BERPENGARUH PADA PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN AKTA PENDIRIAN

----- Di depannya berdiri **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

----- dengan nama **“AMANAH”** -----

----- negara **Indonesia** -----

----- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu lima

----- Tahun **2015**;

----- Pukul sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah

----- (10.30 WITA);

----- Menghadap kepada saya, **ADE IRMA FERDANI**, Sarjana Hukum,-----

----- Magister Keotarian, Notaris di Sumbawa Besar, dengan dihadiri -----

----- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang akan disebutkan pada

----- akhir akta ini : **1. Tuan HAERUDDIN**,

----- Lahir di Mapin Kebak, pada tanggal satu **July** tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----

----- (01-07-1986), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, -----

----- bertempat tinggal di: Dusun **Ai Jati**, Rukun Tetangga 001, -----

----- Rukun Warga 011, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, -----

----- di **Mapin Kebak** yang bertempat tinggal di **Kabupaten Sumbawa** ; -----

----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204170107860006; -----

----- Menurut keterangananya dalam hal ini bertindak : -----

----- **a. Untuk Diri Sendiri;** -----

----- **b. Selaku Kuasa Lisan dari dan seberapa perlu menguatkan diri serta menanggung dan menjamin kepentingan-----**

----- **2. ADE IRMA FERDANI** **diri** serta menanggung dan menjamin kepentingan dari **Nyonya SUKMAWATI**, lahir di Mapin

----- miski resah buku **Mapin** di **Sumbawa** pada **Kebak**, pada tanggal enam Oktober tahun seribu sembilan

Glossary

ratus sembi

100

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ai Jati, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten ---

untuk mendukung kegiatan dalam sub-kabupaten Sumbawa;

2. Nyonya PATEMAH, Lahir di Bungtiang, pada tanggal tiga ---

delapan (31-12-1978), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ai Jati, Rukun Tetangga 002, ---

-- HRS: Legiusti binti Jelizaq nidaulit, Kabupaten Sumbawa ;

Pemegang Kartu Tanah Pendaftaran Nomor: 520411112780015; -

100) mengatakan bahwa **R**-Para Penghadap dengan ini lebih dahulu menerangkan:

-Bahiwa Para Penghadap bersama-sama yang diwakilinya telah --

(PAUD) dan sepakat untuk menuangkannya dalam suatu akta Notaris -- mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini --

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

negara di bawah, **“AMANAH”**, atau disingkat **“PAUD AMANAH”** (selanjutnya -----) berkedudukan dan

Sumbawa, dan dapat mendirikan cabang-cabangnya atau perwakilan ditempat lain, menurut keputusan Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri ;

JANGKA WAKTU

Halaman 10 dari 10 | [Pusat Bantuan](#)

Lembaga ini didirikan sejak tahun 2006, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

ASA 5

KALIMAN DAN KARANGAN 1 TAHUN 1971

sehat, berjaya, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang -

demokratis serta bertanggung jawab :

-Untuk pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai ...

dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui rangsangan-----

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan --- pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmaniah ---

lebih lanjut ;

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 5.

Drs. ADE MATERDANI, SH, MKP

NOTARIS SUMBAWA

ADE MATERDANI, SH, MKP

NOTARIS SUMBAWA

KABUPATEN SUMBAWA

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam-----
pasal 4, Lembaga ini melakukan usaha :-----
Menyelenggarakan Pendidikan Anak-anak Usia Dini ;-----

STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 6.

Struktur Lembaga ini diatur dan terdiri dari :-----
yakni :-----

- a. Dewan Pendiri ;-----
- b. Dewan Pengurus.

DEWAN PENDIRI

Pasal 7.

Dewan Pendiri adalah :-----

a. Mereka yang merintis, memprakarsai dan mendirikan Lembaga -----

i. ini.

b. Mereka yang mempunyai minat dan perhatian besar terhadap -----
pengembangan Lembaga ini.

c. Mereka yang menurut Dewan Pendiri telah memberikan jasa-jasa
yang sangat besar bagi Lembaga, kemudian ditunjuk secara mufakat

di dalam musyawarah Dewan Pendiri ;-----

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan-----
oleh Dewan Pendiri dengan cara musyawarah untuk mencapai -----
mufakat, dengan ketentuan bahwa keputusan adalah sah apabila-----
disetujui oleh lebih dari setengah Dewan Pendiri.

Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena :

a. Meninggal dunia;

b. Berhenti atas permintaan sendiri;

ADE IRMA FERDANI, SH, MKI
ADE IRMA FERDANI, SH, MKI
NOTARIS
NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA

c. Tindakkan yang merugikan Lembaga menurut keputusan

musyawarah Dewan Pendiri;

d. Dalam pengawasan pengadilan/perwalian.

Untuk selanjutnya keanggotaan Dewan Pendiri dapat disusun kembali dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan Lembaga.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENDIRI

— mengelola kegiatan dan tugas Pasal 8.

— mengelola kegiatan dan tugas dan Kewajiban Dewan Pendiri antara lain :

a. Menyelenggarakan Bimbingan, koordinasi dan pengawasan terhadap Dewan Pengurus, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga;

b. Menetapkan garis-garis besar haluan serta program-program Lembaga;

c. Menetapkan dan mengesahkan perubahan-perubahan Pedoman Dasar;

d. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Dewan Pengurus;

e. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pendiri, dan Dewan Pengurus;

f. Dewan pendiri berkewajiban mengadakan Temu Wicara dengan diri dan pengelolaan dan seluruh anggota Dewan Pengurus setidak-tidaknya sekali dalam

1 (satu) tahun ;

Atas usulan Dewan Pengurus, Dewan Pendiri berhak untuk membubarkan Lembaga ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat 2-3

akta ini;

Pasal 9.

ADE IRMA FERDANI, SH. NIK. 1234567890
NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari : ---

- a. Ketua ; ---
b. Sekretaris ; ---
c. Bendahara ; ---

2. Masa Jabatan untuk Dewan Pengurus adalah untuk 5 (lima) tahun ---

alamanya, serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Rapat ---

Dewan Pendiri, Dewan Pengurus dan Anggota ; ---

maupun oleh suatu penganggota Dewan Pengurus ; ---

Pasal 10.

Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Dewan Pendiri dan Pengurus dan Anggota. ---

Keanggotaan Dewan Pengurus juga berakhir karena : ---

- a. Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele); ---
- d. Telah habis masa jabatannya;
- e. Diberhentikan oleh Dewan Pendiri; ---

Bagi mereka yang diberhentikan tersebut, diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri

dan Dewan Pengurus. ---

--- HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS ---

BUKTI MULAIKAN DILAKUKAN PADA TANGGAL
ADE IRMA FERDANI, SH, MKn
NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

1. Dewan Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

2. Dewan Pengurus berkewajiban semaksimal mungkin mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Lembaga serta

memelihara dengan sebaik-baiknya semua harta kekayaan yang berada dibawah pengelolaan Lembaga.

3. Dewan Pengurus berkewajiban menyusun rencana/program Kerja

4. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan

tenaga-tenaga yang dibutuhkan didalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan tersebut diatas.

5. Dewan Pengurus berhak mewakili Lembaga untuk bertindak di

baik mengenai pengurusan maupun hak milik Lembaga dan

baik mengikat Lembaga ini dengan pihak lain atau sebaliknya, dengan

bergantung pada hasil kesepakatan-pembatasan, bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga; membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas

syarat-syarat bahwa dilakukannya harta kekayaan Lembaga;

b. Membebani harta kekayaan Lembaga dengan beban-beban

c. Mengikat Lembaga sebagai penjaminan (borg);

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus beserta anggota.

111

KEPUTUSAN

ADE IRMA FERDANIA
NOTARIS
ATEN SUMBAWA

Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. —————

Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil atas dasar persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta rapat.-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Walaupun wan menyusul Allegatan Dasar Kumah | angga.-----

—
. Apabila dipandang jauh maka tengeran persejutuan Dewan Pendiri, —

—> ... dan juga se sejupur mengikuti petaruran-petaruran lain yang belum

THE WORLDS OF THE WISE 601

THE CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

THE JOURNAL OF CLIMATE

15. *Constitutive equations for the shear modulus*

Bede's Life of St Cuthbert, Chapter 11

harris dispute: don schultz 11

sesudahnya dari remittance hukum hukum tersebut. D

harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran

Lembaga selama tahun buku yang lampau.



Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggungan jawab yang

bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada

Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. *M. H.*

Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.

Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungan jawab tersebut oleh -----
dewan dan dibuat berlaku oleh Dewan Pendiri, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
----- Jadipt (intisasi) bagi ----- sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan Dewan -----

----- ADD/PAF 11/1 Pengurus terhadap Lembaga selama tahun buku yang bersangkutan; -----

Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut -----
kemudian diumumkan atau dikirimkan kepada mereka yang menurut -----

----- kepada anggota laporan pertimbangan Dewan Pengurus perlu mengetahui keadaan atau hasil -----
----- dilaksanakan mengelola tata kelola dan pekerjaan Lembaga; -----
----- misalnya nilai dana yang -----

PEMBUBARAN LEMBAGA

----- Pasal 17. -----

----- dibuat ketika nilai dana yang -----

----- Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan putusan Rapat Dewan
----- Pendiri dan Pengurus yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu -----

----- dan Rapat itu harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya $3/4$ (tiga perempat) dari

----- jumlah Anggota-Dewan-Pendiri dan keputusan pembubaran ini harus

----- diungkapkan dalam suara yang disetujui oleh sedikit-dikitnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota suara

----- yang dikeluarkan. -----

----- Ujodatu (uji dulu) tu. Jika Rapat itu tidak dihadiri oleh jumlah anggota yang dimaksud dalam

----- jumlah (jumlah) & (cukup) tu ayat 1 diatas ini, maka ketua Rapat dapat memanggil rapat berikutnya -----
----- secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya satu -----

----- atau secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu tu yang berikutnya dalam 1 (satu) bulan setelah Rapat itu, dalam Rapat mana diambil keputusan yang -----

----- mengikat dengan quorum seperti yang diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, -----

NOTARIS SUMBAWA
HERDAN, S.H.
Jl. Raya Sumbawa
Kota Mataram
NTB 83111

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----
Dengan tidak mengurangi ayat 1 diatas ini, maka putusan pembubaran ---
Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga ini ternyata tidak dapat -----

Bilanana Lembaga dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Dewan Pengurus dibawah pengawasan Dewan Pendiri dan segala kekayaannya oleh Dewan Pendiri diberikan kepada Dewan atau

perkumpulan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, atau --- Dewan lain yang dianggap hampir sama dengan maksud dan tujuan ---
Lembaga ini. ---

- L I K U I D A S I

Pasal 18.

Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk --- menyelesaikan semua hutang Lembaga ini, dibawah pengawasan dari --- Dewan Pendiri, dan sisanya kekayaannya jika ada penggunaannya --- ditentukan oleh Dewan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan --- tujuan dari Lembaga ini: ---

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



Untuk merubah anggaran dasar diperlukan Rapat Dewan Pendiri dan —

Pengurus dan putusan yang dimaksud dalam Pasal 13, demikian dengan —
— Hal ini tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat berikut. —

Maksud dan tujuan Lembaga dan apa yang diperlukan untuk memperluas —
— ini ialah bila hal ini tidak dapat diubah, kecuali bila hal ini diperlukan untuk memperluas —

— tujuan dan tujuan yang dimaksud dan tujuan Lembaga atau bila hal itu diperlukan berdasarkan —
— tujuan dan tujuan yang dimaksud dan tujuan Lembaga atau bila hal itu diperlukan berdasarkan —

— peraturan-peraturan dari yang berwajib. —

PERATURAN-PERATURAN —

Pasal 20. —

— Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar —

— Elempat hal berikut ini serta anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya —
— ini serta anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya —

— diputuskan oleh rapat Dewan Pendiri. —

— Tujuh sampai tujuh puluh —

— Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 9 —

— diatas mengenai pengangkatan anggota Dewan Pendiri, dan —

— pengangkatan Dewan Pengurus, maka untuk pertama kalinya diangkat —

— sebagai —

DEWAN PENDIRI: —

— Dua puluh empat —

1. Tuan HAERUDDIN, tersebut di atas ; —

— — — — —

DEWAN PENGURUS : —

— — — — —

2. Lembaga pengelola —

— — — — —

3. Sekretaris : Nyonya SUKMAWATI, tersebut di atas ; —

— — — — —

— Bendahara : Nyonya PATEMAH, tersebut di atas ; —

— — — — —

4. Lembaga pengelola —

— — — — —

— Atas Pengangkatan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus —

— — — — —

— tetsebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. —

— — — — —

— Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran —

Qulidzisq Rzv
nisidentitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal serta kebenaran -----
berkas/dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --
ber tanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini ; -
-Akhirnya tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap -----
menerangkan telah sama-sama sepakat memilih tempat kedudukan -----
hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan ---
Negeri di Sumbawa Besar ; -----

DEMILKAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Sumbawa Besar, pada hari dan tanggal -----
seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya EVI RUSNATI**, lahir di Pringgarata, pada tanggal
enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
(16-06-1987), bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 37,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Uma Sima,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ; -----
--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202085606870003;

2. **Tuan UNTUNG SUCLATE**, lahir di Mama, pada tanggal
sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan (19-04-1989), bertempat tinggal di Dusun Mama,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Mama, Kecamatan
Lopok, Kabupaten Sumbawa ; -----
--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204261904890001;
-- keduanya karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi ; -----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada Para penghadap

— ntb znto/ srga sbqsl, dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh Para

ISBN 978-623-95615-5-2 penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris ;

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tanpa coretan dan tanpa -----

penggantian.

— Milwa akti ini telan diandalangku dengan sempurna.

-- Lihatlah sebagai itu walaupun seorang asingnya a.

Notaris Kabupaten Sumbawa